

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KELAS II
PANGKALAN KERINCI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI TAHUN 2021**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*

**OLEH :****NUR FAHROZI****11820112949****PROGRAM S1****STUDI HUKUM KELUARGA****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****1444 H/2023 M**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN
BERINCIH KELAS II BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI
KOMORI TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI 2021** yang ditulis oleh:

Nama : Nur Fahrozi
NIM : 11820112949
Program Studi : HUKUM KELUARGA

dan dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Mas'ari, S.H.I, M.A.HK

Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

0062005011005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KEPINING KELAS II BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI 2021** yang ditulis oleh:

Nama : Nur Fahrozi
 NIM : 11820112949
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag
- Sekretaris
Ahmad Mas'ari, S.H.I, M.A.HK
- Penguji I
Dr. H. Mohd.Yunus, M.Ag
- Penguji II
Dr.H. Kasmidin, Lc. M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA**
PANGKALAN KERINCI KELAS II BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI TAHUN 2021, yang ditulis

Nama : Nur fahrozi
 NIM : 11820112949
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah
 dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 November 2023

Pembimbing 2

Irfan Zulfikar, MAg

NIP: 19750521 200604 1003

Pembimbing 1

Ahmad Fauzi, MA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Fahrozi
 NIM : 11820112949
 Tempat/Tgl Lahir : Sorek 1, 06 Februari 2000
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Judul : Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kelas II Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Tahun 2021

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 November 2023

Yang membuat pernyataan



Nur Fahrozi
NIM. 11820112949

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nur Fahrozi (2022):

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kelas II Pangkalan Kerinci Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Tahun 2021

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh faktor yang menghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sehingga jalannya mediasi berjalan tidak lancar. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kegagalan mediasi sehingga mediasi tidak berjalan dengan semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Prosedurnya terhadap keefektivitasan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tahun 2021. Hal ini sebagaimana yang tercantum pada laporan akhir tahun Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tahun 2021 yang mana semakin banyaknya jumlah perkara dimediasi dan bisa menunjukkan hasil yang signifikan. Dalam hal ini patut dipertanyakan prosedur PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk meminimalisir perkara di pengadilan,. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : *Pertama*, bagaimana Prosedur PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci? *Kedua*, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Prosedur Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan berupa data primer berupa Laporan Akhir Tahun Mediasi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tahun 2021. Dan mengkaji bahan berupa buku , catatan resmi, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan dan buku-buku yang ada kaitannya dengan perkara tersebut. Analisis di tulis dengan Deskriptif Kualitatif. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Selanjutnya dari banyaknya jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci khususnya pada tahun 2021 masih belum berhasil dimediasi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci antara lain adalah : 1. Penegak hukum yang sangat minim jumlah, 2. Sarana dan fasilitas yang kurang memadai, 3. Kurangnya kesadaran warga masyarakat terkait mediasi.

Kata Kunci : *Prosedur, Penyelesaian Perkara, Mediasi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas izin dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI KELAS II BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI TAHUN 2021”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung. Maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Kedua orang tua ku bapak Fahrizal dan Ibu Sulastri Yerni,S,Pd. yang telah mendukungku dari segi peralatan pembuatan penelitian Skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag dan Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis selama perkuliahan.

6. Para dosen dan seluruh Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan..

7. Bapak selaku Ketua Umum yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kelas II Pangkalan Kerinci.

8. Kepada Kawan-kawan Hukum Keluarga Angkatan 2018 Lokal A

9. Kepada Kepengurusan Dema Fasih 2021-2022 Abangda Rian Febriansyah beserta pengurus

10. Kepada Rekan seperjuangan Dimas Putra ,S.H , Yufri Adriansyah ,S.H , Wahyu Kurniawan, S.H , Vandre Junamas,S.H, Heri Akmal, S.H , Mustaf Hanafi,S.H, Wahyu Febri,S.H dan yang tidak disebut namanya yang telah mendukung dalam menyelesaikan Skripsi Ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas diucapkan selain terimakasih banyak kepada semuanya dan mugahan sehat-sehat selalu dan diridhoi oleh Allah swt dan nati dalam kedaan bertqwa kepada Allah dan masuk surga nya aamiin.

Wassalmualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, Maret 2023

Penulis

NUR FAHROZI

NIM: 11820112949



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI.....	13
A. Kerangka Teoritis.....	13
1. Pengertian Mediasi.....	13
2. Tujuan Mediasi	16
3. Landasan Hukum Mediasi	18
4. Mediasi dalam Islam	19
5. Sejarah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.....	20
B. Penelitian Terdahulu	43
C. Gambaran Umum Lokasi Peneltian	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian	56
C. Lokasi Penelitian.....	57
D. Subjek dan Objek Penelitian	57
E. Populasi dan Sampel	57
G. Teknik Analisa Data.....	59
BAB IV PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI KELAS II BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI TAHUN 2021	60

A.	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi	60
B.	Faktor Pendukung Dan Penghambat Prosedur Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misaqan galiza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.¹

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan putus di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah perkawinan pada dasarnya adalah sebuah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Maka dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.²

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam.³

¹ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penada Media, 2004), cet ke-1, h. 206.

² Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), cet ke-1, h. 1

³ Dahwadin, Enceng Lip Syaripudin, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal* Vol. 11, No 1, 2020. h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada prinsipnya Islam melarang perceraian, dan perceraian itu dalam Islam hukumnya makruh. Hal ini dapat dipahami pada sabda Rasulullah Saw. di dalam sebuah hadits sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالَ لِي إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ
Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a mengatakan, Rasulullah Saw. bersabda:

Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah thalaaq (cerai)”. (H.R. Abu Dawud).⁴

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di atas telah dinyatakan shahih oleh al-hakim, hadis tersebut memuat penjelasan tentang talak beserta hukumnya. Untuk itu hadis ini banyak dijumpai dalam kitab-kitab fikih khususnya yang membahas tentang perkawinan. Adapun talak sendiri dalam Islam secara bahasa berarti melepaskan tali. Sedangkan menurut istilah talak merupakan salah satu pemutus hubungan ikatan suami isteri karena sebab-sebab tertentu, yang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Namun jika hadis di atas dicermati secara seksama, maka akan nampak sesuatu hal yang menarik, yakni pada kandungan *matan* yang menjelaskan tentang istilah *abghadh* dan *halal*. Istilah *abghadh* dan *halal* ini merupakan lafadz yang sama-sama disandarkan kepada Allah SWT. yakni Allah SWT. telah menghalalkan adanya talak, namun di sisi lain Allah SWT. juga sangat membencinya.⁵

⁴ Sulayman Ibn Al-Asy’ats bin Basyir, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), Jilid II, h. 342

⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), cet ke-2, h. 262

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa talak atau perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Talak atau perceraian ini dihukumi haram karena akan merugikan suami dan isteri karena tidak ada manfaatnya maka dikategorikan haram. Karena itu menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan jalan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan.

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam tidak diatur mengenai pengertian perceraian, namun hal-hal yang mengenai perceraian telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 sampai pasal 148. Dalam KHI pasal 115 yang dimaksud perceraian adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama.⁶

Islam menganjurkan agar sebelum terjadi perceraian, harus melalui usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik itu melalui *hakam* (hakim) dari kedua belah pihak sendiri.⁷

Adapun dari surat an-Nisa' ayat 128 mengenai mediasi yang berbunyi:

وَأِنْ أُمَّرَاءٌ خَافَتْ مِنْ بَعْدِ لِحْمَانِ نُسُورًا أَوْ إِغْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ أَلْأَنْفُسَ الشُّحْحَ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁶ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih", Jurnal Vol. 4 No. 2, 2018, h.157

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), cet 1, h. 213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa : 128)⁸

M. Quraish Shihab di dalam kitab tafsirnya *Al-Misbah* menjelaskan, bahwa ayat di atas menekankan sifat perdamaian itu, yakni perdamaian yang sebenarnya, yang tulus sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis yang dibutuhkan untuk kelanggengan hidup rumah tangga.⁹

Selanjutnya, M. Quraish Shihab juga menjelaskan, bahwa tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian. Redaksi ini mengisyaratkan bahwa perdamaian itu hendaknya dijalin dan berlangsung antar keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui orang lain. Bahkan jika dapat orang dalam rumah pun tidak mengetahuinya. Kata (شَح) syuh dan kekikiran, pada mulanya digunakan untuk kekikiran dalam harta benda, tetapi dalam ayat ini ia mengandung makna kekikiran yang menjadikan seseorang enggan mengalah atau mengorbankan sedikit haknya. Kekikiran dimaksud adalah tabiat manusia yang jiwanya tidak dihiasi oleh nilai-nilai agama.

⁸ Kementerian Agama RI, *al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Bintang Indonesia 2011) h. 119

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2, (Jakarta : Lentera Hati, 2002) cet ke-9 , h.605

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekali lagi ia adalah tabiat manusia secara umum, baik lelaki maupun perempuan.¹⁰

Selanjutnya Allah SWT. juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' [4] ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ حِفْظٌ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِلَيْهِ حَكَمٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. An Nisa' [4]: 35).¹¹

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas, bahwa jika kamu wahai orang-orang yang bijak dan bertakwa, khususnya penguasa, khawatir akan terjadinya persengketaan antara keduanya, yakni menjadikan suami dan istri masing-masing mengambil arah yang berbeda dengan arah pasangannya sehingga terjadi perceraian, maka utuslah kepada keduanya seorang hakim juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik. Juru damai itu sebaiknya dari keluarga laki-laki, yakni keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga perempuan, yakni keluarga istri, masing-masing mendengar keluhan dan harapan anggota keluarganya. Jika keduanya, yakni suami dan istri atau kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya, yakni suami istri itu. Ini karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga merupakan modal utama menyelesaikan semua problema keluarga.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Kementrian Agama RI, *op.cit.*, h. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan akan datang Maha Mengetahui segala sesuatu lagi Maha Mengetahui sekecil apa pun termasuk detak-detak kalbu suami istri dan para hakam itu.¹²

Dari kedua ayat yang di atas dapat disimpulkan, bahwa Allah menganjurkan agar adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat membantu pihak suami isteri dalam mencari jalan penyelesaian sengketa keluarga mereka. Hal ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari problematika rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami isteri.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Sedangkan Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹³

Salah satu usaha perdamaian yang dibahas oleh penulis adalah tentang proses mediasi. Apabila terdapat suatu sengketa perdata, maka terdapat dua cara bagi para pihak untuk menyelesaikan perkaranya yaitu melalui pengadilan dan melalui perdamaian di luar pengadilan.¹⁴ Atau dengan istilah

¹² M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 433.

¹³ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

¹⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), cet. ke-1, h. 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yaitu penyelesaian sengketa secara yuridis dan non yuridis.¹⁵ Meskipun perkara itu sudah diajukan ke pengadilan melalui gugatan, namun di depan pengadilan para pihak masih bisa menempuh upaya damai.¹⁶

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg, dimana sistem mediasi dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan (*mediation connected to the court*).¹⁷ Konsep mediasi yang diintegrasikan kedalam proses berperkara juga banyak digunakan di negara-negara maju seperti di Jepang dan Australia, dimana peran mediator sangat berguna dalam membimbing para pihak untuk menempuh proses perdamaian.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan mufakat atau konsensus para pihak dengan meminta satu pihak yang bersifat netral yang kemudian disebut sebagai mediator. Mediasi adalah konsep yang dianggap paling cocok oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan proses perdamaian dalam perkara perdata yang diatur oleh Pasal 130 HIR/ 154 RBg. Salah satu efektivitas dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah adanya diskusi yang terbuka antara para pihak yang bersengketa, dalam mencapai kesepakatan.¹⁸

¹⁵ Djafar Al Bram, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*, (Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011), cet. ke-1, h. 1.

¹⁶ Zainal Asikin, *loc. cit.*

¹⁷ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. ke-1, h. 61.

¹⁸ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), cet. ke-2, h. 101.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak 2003, Mahkamah Agung telah mengintegrasikan mediasi dalam proses berperkara dalam bidang perdata melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003, kemudian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008. Namun demikian, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan masih belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang mediasi di pengadilan untuk menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung baru ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini, pada kenyataannya pada tahun 2013 Kelompok Kerja Mediasi Mahkamah Agung yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 123/KMA/SK/VII/2013, telah melakukan penunjukan 9 Pengadilan Negeri dan 9 Pengadilan Agama sebagai *pilot project* penerapan prosedur mediasi yang baru.

Pilot project tersebut cukup berhasil dalam menerapkan proses mediasi yang lebih efisien dengan tingkat keberhasilan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Contoh keberhasilan *pilot project* ini dapat dilihat berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Diah Sulastri Dewi selaku

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota Kelompok Kerja Mediasi Mahkamah Agung dalam acara *Asia Pacific Mediation Forum ke-7* di Nusa Tenggara Barat. Beliau menyatakan bahwa apabila dilihat dari tingkat keberhasilan terdapat tingkat keberhasilan mediasi yang mencapai 25 persen dari semua perkara yang dimediasikan di Pengadilan Negeri Depok, bahkan tingkat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Jakarta Utara mencapai sekitar 70 persen. Peningkatan keberhasilan dalam mediasi di beberapa pengadilan tersebut tentunya tidak bisa dilepaskan dari penerapan prosedur mediasi yang baru.¹⁹

Pada acara *7 th Asia Pasific Mediation Forum Conference* dengan Tema *Synergizing Eastern and Western Construct Mediation Toward Better Understanding*, yang diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 10 sampai 12 Februari 2016, setelah acara pembukaan adalah peluncuran revisi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Mediasi. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma Mediasi Baru) yang menggantikan aturan mediasi sebelumnya yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah ditetapkan sejak tanggal 3 Februari 2016 oleh Ketua Mahkamah Agung dan telah diundangkan pada 4 Februari 2016.

Sebagai sebuah revisi aturan yang menggantikan aturan mengenai mediasi yang telah ada sebelumnya, terdapat beberapa hal baru yang merupakan penyempurnaan aturan yang lama. Setidaknya ada lima perubahan mendasar (menurut pemaparan perwakilan dari Mahkamah Agung) yaitu

¹⁹ Damar Ariotomo, "Harapan Optimalisasi Proses Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016", artikel diakses pada 24 February 2022 dari <https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai Itikad Tidak Baik dalam Mediasi dan konsekuensinya, Penyelesaian Sebagian, Pengecualian Mediasi, Konsekuensi tidak menempuh Proses Mediasi dan Penyelesaian Mediasi di Luar Pengadilan.²⁰

Mediasi dapat kedudukan penting dalam system hukum di indonesia, yakni diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam ketentuan PERMA tersebut mengatur bahwa setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan, mewajibkan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Para pihak dipaksa oleh system hukum yang ada untuk berdamai terlebih dahulu, dengan cara mempertemukan para pihak untuk bermusyawarah agar mau mengakhiri perselisihan atau sengketa dengan dibantu dan difasilitasi oleh mediator. Mediator sendiri harus merupakan pihak netral yang tidak memiliki kepentingan apa pun yang memiliki sertifiakat mediator yang di terbitkan oleh Mahkamah Agung.²¹

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“Prosedur Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci”**

²⁰ Sektie Kaguntoro, “Sesuatu Yang Baru Dalam Perma Mediasi Yang Baru (Itikad Baik Dalam Mediasi Sebagai Syarat Formal Sebuah Gugatan)”, artikel diakses pada 24 Februari 2022 dari <https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2016/02/12/sesuatu-yang-baru-dalamperma-mediasi-yang-baru-itikad-baik-dalam-mediasi-sebagai-syarat-formal-sebuah-gugatan>.

²¹ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka perlu adanya batasan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini. Supaya pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahannya, oleh sebab itu penulis membatasi masalahnya mengenai Prosedur Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi Prosedur Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Prosedur Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Prosedur Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Prosedur Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan hukum acara perdata Peradilan Agama, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian Mediasi
- b. Untuk memenuhi persyaratan akhir studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Penelitian ini diharapkan juga memberikan sumbangan pemikiran terhadap bentuk penyelesaian sengketa terhadap harta bersama tersebut.
- d. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan di Fakultas Syariah Dan Hukum terutama di Jurusan Hukum Keluarga, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A Kerangka Teoritis

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjana Indonesia lebih suka mengindonesiakannya menjadi “mediasi” seperti halnya istilah-istilah lainnya, yaitu *negotiation* menjadi “negosiasi”, *arbitration* menjadi “arbitrase”, *litigation* menjadi “litigasi”.²²

Selain itu kata mediasi Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu: “*mediare*” berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjuk pada “*mediare*” peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah mediasi memiliki arti yaitu proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam

²² Takdir Rakhmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-2, h. 12

²³ Syahrizal Abbas. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana, 2009), cet. ke-2, h. 1-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Dan pihak yang dijadikan sebagai perantara, penghubung atau penengah disebut mediator. Hal ini sejalan dengan pengertian pada bahasa Inggris bahwa mediasi disebut dengan “*mediation*” yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi, sedangkan mediator adalah orang yang menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa.

Pada dasarnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak - pihak yang bersengketa. Pihak ketiga dalam mediasi tersebut disebut "mediator" atau "penengah", yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, melainkan di tangan para pihak yang bersengketa.²⁴

Dalam mediasi penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka dalam mencapai kesepakatan-kesepakatan

²⁴ Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (Bandung: PT Cera Aditya Baktiop, 2003), cet. Ke-1, h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini sangat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral ini, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi akan tetapi juga dapat membawa kegagalan.²⁵

Namun pengertian mediasi tidak berhenti sampai disitu. Beberapa buku banyak memberikan pengertian tentang mediasi antara lain:

1. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* mendefinisikan mediasi antara lain:
 - a. Sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (*imparsial*) dan
 - b. Berfungsi sebagai pembantuan atau penolong (*helper*) mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak.²⁶
2. Frans Hendra Winarta dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* mendefinisikan mediasi merupakan suatu prosedur penegahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang

²⁵ Syahrizal Abbas, “*Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. Ke-2, h. 6.

²⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet. Ke-8, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.²⁷

3. Huala Adolf dalam bukunya yang berjudul *Arbitrase Komersial Internasional* menulis pengertian mediasi yaitu seorang mediator (penengah) dalam menyelesaikan suatu sengketa, menemui para pihak atau wakilnya, dengan maksud untuk mengadakan pengaturan suatu penyelesaian sengketa yang nantinya dapat diterima oleh para pihak. Dalam perannya ini, seorang mediator tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat terhadap para pihak. Peranannya adalah membantu menganalisa masalah-masalah yang ada dan mencari suatu formula kompromi bagi penyelesaian suatu sengketa.²⁸

2. Tujuan Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*.²⁹ Adapun tujuan yang lain dilakukannya mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa melalui penggalian dan penelusuran kepentingan

²⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. Ke-2, h. 15-16.

²⁸ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), cet. ke-3, h. 5.

²⁹ Syahrizal Abbas, *op.cit.*, h. 24

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kebutuhan para pihak. Selain itu tujuan mediasi juga untuk menghasilkan pandangan yang berbeda sehingga akan bisa membawa kesimpulan agar pihak-pihak yang berperkara dapat menemukan kepuasan dalam mencari jalan keluar atas permasalahan yang telah terjadi.³⁰

Mediasi dapat mengantarkan para pihak kepada perwujudan dalam kesepakatan damai yang permanen dan lestari, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama sehingga tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).³¹

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) PERMA Mediasi tersebut bertujuan positif, yaitu supaya proses perdamaian dapat ditempuh secara lebih optimal. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur mediasi juga sangat dirasakan manfaatnya, karena pihak-pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan dengan mengakhiri persengketaan mereka dengan secara damai, adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun memiliki manfaat karena kesediaan para pihak bertemu dalam proses mediasi dan karena telah bersedia mengklarifikasi permasalahan dan mempersempit perselisihan diantara mereka.³²

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² Darmawati, "Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian", Jurnal Vol. 9 No. 2, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikaian.³³

3. Landasan Hukum Mediasi

Landasan yuridis mengenai upaya perdamaian (mediasi) terdapat dalam perundang-undangan sebagai berikut:³⁴

- a) HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg.=Pasal 31 Rv).
- b) UU No. 1/1974 Pasal 39, UU No. 3/2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9/1975 Pasal 32.
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1/2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai.
- d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2/2003. PERMA ini sebagai pengganti dari SEMA No. 1/2002. PERMA ini dikeluarkan MA pada tanggal 11 September 2003.
- e) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.³⁵
- f) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³³ *Ibid*

³⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. Ke-2, h. 15-16.

³⁵ *Ibid*, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mediasi dalam Islam

Dalam ajaran Islam istilah mediasi dikenal dengan istilah *ishlah* (damai). *Ishlah* adalah memutuskan suatu persengketaan, sedangkan menurut istilah syarak *ishlah* adalah suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang. Yang dimaksud di sini adalah mengakhiri suatu persengketaan dengan perdamaian karena Allah mencintai perdamaian.³⁶

Sebagai landasan, *ishlah* disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, surah al-Nisa (4): 35 yang artinya, “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” Selain itu, terdapat juga landasannya dalam Hadits yang diriwayatkan oleh al-Turmudzî sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَمًا حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَمًا حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذی)

Artinya : Dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzaniy ra. dari Nabi Saw, beliau bersabda :

“Perdamaian itu boleh diadakan dilakukan di antara sesama muslim

³⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali perdamaian yang diharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (H.R. at-Tirmidzi).³⁷

5. Sejarah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara umum Perma ini merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Secara lebih luas dalam Perma ini dibahas mengenai pengaturan, tata kelola serta pengertian-pengertian baru mengenai mediasi.³⁸

Urgensi mediasi dalam Perma ini ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi. Apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi (Pasal 3 ayat 3 dan 4 Perma No. 1 Tahun 2016).³⁹

Pada dasarnya mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang

³⁷ Muhammad Ibn ‘Isa At-Tirmidzi, (Beirut : Dar Ihya At-Turats Al-‘Arabi, t.t), Jilid III, h.634.

³⁸ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), cet. ke-1, h. 49-50.

³⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memuaskan serta berkeadilan. Namun demikian, pada praktiknya selama ini prosedur mediasi di Pengadilan belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008, dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi.⁴⁰

Sebelum dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini, pada kenyataannya pada tahun 2013 Kelompok Kerja Mediasi Mahkamah Agung yang dibentuk dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 123/KMA/SK/VII/2013, telah melakukan penunjukan 9 Pengadilan Negeri dan 9 Pengadilan Agama sebagai *pilot project* penerapan prosedur mediasi yang baru.⁴¹

Pilot project tersebut cukup berhasil dalam menerapkan proses mediasi yang lebih efisien dengan tingkat keberhasilan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Contoh keberhasilan *pilot project* ini dapat dilihat berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Diah Sulastri Dewi selaku anggota Kelompok Kerja Mediasi Mahkamah Agung dalam acara Asia Pacific Mediation Forum ke-7 di Nusa Tenggara Barat. Beliau menyatakan bahwa apabila dilihat dari tingkat keberhasilan terdapat tingkat keberhasilan mediasi yang mencapai 25 persen dari semua perkara yang dimediasikan di Pengadilan Negeri Depok, bahkan tingkat

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Damar Ariotomo, "Harapan Optimalisasi Proses Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016", artikel dari https://www.abnp.co.id/news/harapan_optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016. Diakses pada 28 Februari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Jakarta Utara mencapai sekitar 70 persen. Peningkatan keberhasilan dalam mediasi di beberapa pengadilan tersebut tentunya tidak bisa dilepaskan dari penerapan prosedur mediasi yang baru.⁴²

Berdasarkan hal tersebut Penulis hendak menyampaikan hal-hal baru dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang diyakini dapat mengoptimalkan tingkat keberhasilan proses mediasi, yang diantaranya adalah sebagai berikut:⁴³

a. Kewajiban Para Pihak Untuk Menghadiri Proses Mediasi Dengan/Tanpa Kuasa Hukum

Pelaksanaan mediasi memerlukan kehadiran para pihak (*principal*) dan/ atau kuasa hukumnya. Lebih ditekankan kehadiran para pihak langsung dalam pelaksanaan mediasi karena kehadiran para pihak adalah salah satu penekanan untuk sukses atau gagalnya pelaksanaan mediasi. Apabila para pihak bisa bekerja sama dengan baik dalam arti bersedia datang cukup dengan panggilan lisan atas kesepakatan dengan mediator, maka mengenai kehadiran para pihak tidak akan menjadi masalah. Tetapi kadang kala kehadiran para pihak memerlukan pengingat berupa panggilan resmi dari pengadilan kepada para pihak.⁴⁴

⁴² Damar Ariotomo, “Harapan Optimalisasi Proses Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016”, artikel diakses pada 28 Februari 2022 dari <https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Maskur Hidayat, *op.cit.*, h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal baru pertama adalah kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi dengan didampingi atau tidak didampingi Kuasa Hukum sekalipun. Dalam hal memudahkan penerapan ini, Perma Nomor 1 Tahun 2016 memfasilitasi para pihak dengan memudahkan para pihak untuk melakukan mediasi melalui media komunikasi visual (Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016) dan menganggap kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual sebagai kehadiran langsung (Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016).⁴⁵

Apabila para pihak tidak bisa hadir, alasan ketidakhadiran tersebut harus sesuai dengan alasan tidak hadir yang sah (Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016). Berikut yang merupakan alasan yang sah bagi para pihak untuk tidak menghadiri proses mediasi (Pasal 6 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016).⁴⁶

- 1) Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter
- 2) Di bawah pengampuan
- 3) Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau
- 4) Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut, apabila terdapat pihak yang tidak hadir tanpa alasan yang sah selama beberapa kali proses mediasi, pihak tersebut senyatanya akan dianggap tidak beriktikad baik. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 diatur mengenai akibat hukum ketika salah satu pihak dinyatakan beriktikad tidak baik dalam proses mediasi. Hal ini merupakan ketentuan tambahan yang belum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, sebagaimana akan Penulis uraikan lebih lanjut pada paragraf berikutnya.⁴⁷

Kewajiban menghadiri mediasi ini merupakan salah satu upaya agar perundingan bisa berjalan efektif dan efisien dikarenakan keturutsertaan langsung para pihak dalam proses mediasi.⁴⁸

b. Pengaturan Baru Mengenai Iktikad Baik Para Pihak dalam Proses Mediasi

Ketentuan mengenai iktikad baik para pihak yang menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016. Berbeda dengan Perma sebelumnya, Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini mengkualifikasikan beberapa hal yang menyebabkan salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik (Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016), yaitu:

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Damar Ariotomo, "Harapan Optimalisasi Proses Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016", artikel diakses pada 28 Februari 2022 dari <https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
- 2) Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- 3) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah.
- 4) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- 5) Tidak menandatangani konsep kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.⁴⁹

Asas iktikad baik juga dikenal sebagai *good faith* adalah aspek pokok yang menyertai setiap jenis kontrak bisnis/komersil atau hubungan perdata. Pengaturan asas iktikad, baik dalam setiap jenis hubungan yang bersifat kontraktual adalah pengakuan mengenai pentingnya moralitas oleh pihak yang melaksanakan hubungan kontraktual. Moralitas dimaksud artinya adalah dari awal para pihak telah memulai setiap jenis hubungan kontraktual dengan niat baik

⁴⁹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melaksanakan hal-hal yang disepakati dalam klausul serta melaksanakannya.⁵⁰

Dalam simposium Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan beberapa pokok pengertian asas iktikad baik, yaitu:

- 1) Kejujuran pada waktu membuat kontrak
- 2) Pada tahap pembuatan kontrak yang dilakukan dihadapan pejabat, para pihak dianggap telah bertiktikad baik.
- 3) Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Akibat hukum salah satu pihak atau para pihak beriktikad tidak baik dalam proses mediasi adalah pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Namun, apabila pihak yang beriktikad tidak baik itu merupakan pihak penggugat, maka gugatannya juga akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 22-23 Perma Nomor 1 Tahun 2016). Lebih lanjut, terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta penetapan pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut (Pasal 35 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016). Akibat hukum tidak dapat diterimanya gugatan penggugat pada

⁵⁰ Maskur Hidayat, *op.cit*, h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya merupakan salah satu upaya yang diterapkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk memicu keseriusan penggugat menyelesaikan perkara walaupun masih di tahapan mediasi.⁵¹

Fungsi dari iktikad baik adalah untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tertentu untuk bisa mendapatkan hak serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan klausul kesepakatan. Bagi pihak lain yang tidak terlibat juga terlindungi dari kesepakatan yang disalahgunakan untuk melanggar hak orang lain. Karena keberlakuan iktikad baik meliputi:

- 1) Keberlakuan ke dalam: mengikat dan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu kesepakatan tertentu.
 - 2) Keberlakuan keluar: batasan supaya pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terkait tidak dilanggar haknya.⁵²
- c. Penyingkatan Jangka Waktu Penyelesaian Mediasi yang Berubah Menjadi Hanya 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Adanya Penetapan Perintah Untuk Melakukan Mediasi⁵³

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi saat ini hanya memiliki jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

⁵¹ Damar Ariotomo, "Harapan Optimalisasi Proses Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016", artikel diakses pada 28 Februari 2022 dari <https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>

⁵² Maskur Hidayat, *loc.cit.*

⁵³ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejak adanya penetapan perintah melakukan mediasi. (Pasal 24 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016).⁵⁴

Namun demikian, apabila kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang proses mediasi, Perma Nomor 1 Tahun 2016 memberikan jangka waktu perpanjangan proses mediasi yang lebih banyak dibandingkan jangka waktu perpanjangan proses mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. Saat ini jangka waktu perpanjangan mediasi dapat diberikan hingga 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu proses mediasi (Pasal 24 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016).

d. Pengaturan Baru Mengenai Kesepakatan Sebagian

Hal baru lainnya dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini adalah pengaturan mengenai kesepakatan sebagian. Adapun hal penting pada kesepakatan sebagian itu diantaranya:

- 1) Kesepakatan sebagian pihak yang bersengketa (Pasal 29 Perma Nomor 1 Tahun 2016)

Di dalam konsep perdamaian pada umumnya adalah bersifat menyesuaikan sengketa secara menyeluruh. Jadi akta perdamaian memuat klausul perdamaian yang menyelesaikan substansi sengketa. Dengan penandatanganan akta perdamaian berarti sengketa telah selesai dan pengadilan tidak perlu melanjutkan persidangan terkait sengketa *a quo*. Di dalam

⁵⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perma No. 1 Tahun 2016 terdapat perkembangan konsep baru mengenai kesepakatan perdamaian, yaitu kesepakatan perdamaian sebagian.⁵⁵

Maksud dari kesepakatan sebagian pihak yang bersengketa adalah kesepakatan antara sebagian pihak baik penggugat ataupun Tergugat yang berperkara di tahapan mediasi. Dengan adanya sebagian pihak yang sudah mencapai kesepakatan di tahapan mediasi, maka pihak yang telah bersepakat itu dapat menyelesaikan perkara melalui suatu kesepakatan perdamaian. Terhadap pihak tergugat yang telah mencapai kesepakatan damai dengan penggugat, maka perkaranya diteruskan dengan membuat kesepakatan perdamaian yang dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian. Kesepakatan tersebut hanya boleh dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian apabila tidak mengangkut hal antara lain aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 2.⁵⁶

Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak

⁵⁵ Damar Ariotomo, “Harapan Optimalisasi Proses Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016”, artikel diakses pada 28 Februari 2022 dari <https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>

⁵⁶ *Ibid*

mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Selanjutnya, terhadap para pihak (tergugat) yang tidak mencapai kesepakatan damai tersebut, penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak tersebut.⁵⁷

Mengapa penggugat harus mengajukan kembali gugatan secara terpisah terhadap tergugat yang tidak mencapai kesepakatan damai. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa apabila gugatan diteruskan, maka posita dan petitum gugatan sudah berubah sedemikian rupa terhadap tergugat yang tidak mencapai kesepakatan damai tersebut. Sedangkan untuk merubah gugatan, penggugat akan terbentur dengan ketentuan Pasal 127 Rv yang pada pokoknya menyatakan perubahan gugatan hanya bisa dilakukan terhadap tuntutan tanpa mengubah atau menambah pokok gugatan. Selain itu, perubahan gugatan juga mengharuskan adanya persetujuan tergugat.⁵⁸

Kesepakatan perdamaian sebagian model ini tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 29 ayat 6 Perma No. 1 Tahun 2016).

- 2) Kesepakatan sebagian objek perkara atau tuntutan hukum (Pasal 30-31 Perma Nomor 1 Tahun 2016)

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari kesepakatan sebagian objek sengketa atau tuntutan hukum, adalah kesepakatan antara para pihak terhadap sebagian objek perkara atau tuntutan hukum. Dengan adanya sebagian objek sengketa atau tuntutan hukum yang telah disepakati oleh para pihak di tahapan mediasi, maka pada saat pemeriksaan di Pengadilan, hanya dilanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang tidak mencapai kesepakatan di tahapan mediasi.⁵⁹

Terhadap hal yang sudah disepakati, maka hakim pemeriksa wajib mencantumkan dalam pertimbangan serta amar putusan. Kesepakatan perdamaian model ini juga berlaku pada perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.⁶⁰ Kesepakatan sebagian ini merupakan salah satu hal baru pada prosedur mediasi yang diharapkan mampu mengeliminir pihak, objek perkara, dan tuntutan hukum dalam suatu perkara sebelum masuk pada pemeriksaan di Pengadilan.⁶¹

Dengan diundangkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Penulis juga berharap semoga prosedur mediasi di pengadilan menjadi semakin optimal dan sebisa mungkin terus meningkatkan

⁵⁹ Damar Ariotomo, “Harapan Optimalisasi Proses Mediasi Pasca Perma Nomor 1 Tahun 2016”, artikel diakses pada 28 Februari 2022 dari <https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>

⁶⁰ Maskur Hidayat, *op.cit*, h. 82.

⁶¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan dalam proses mediasi seperti peningkatan keberhasilan mediasi pada pengadilan-pengadilan yang menjadi *pilot project*.⁶²

6. Prosedur Mediasi di Pengadilan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Sebelum pembahasan terkait tahapan Pra-Mediasi perlu diketahui lebih lanjut terkait hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun hal-hal tersebut antara lain seperti Pedoman Mediasi, Sifat Mediasi, Kewajiban menghadiri Mediasi, Biaya dan Tempat Mediasi, Mediator, dan Keterpisahan Mediasi dari Proses Litigasi.

Pedoman Mediasi di Pengadilan merupakan kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara dalam mengupayakan Perdamaian melalui Mediasi antara kedua belah pihak, sehingga apabila Hakim Pemeriksa Perkara tidak memerintahkan atau mengupayakan damai kepada para pihak dengan Mediasi maka telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan. Apabila hal tersebut terjadi maka dalam upaya hukum berikutnya dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses Mediasi. Sifat dari Proses Mediasi ini pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain, sehingga pada berakhirnya

⁶² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mediasi, catatan Mediator wajib di musnahkan dan juga hal-hal yang terungkap dalam Mediasi tidak bisa digunakan sebagai Alat Bukti di Persidangan Proses Litigasi.⁶³

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa pengupayaan damai melalui Mediasi merupakan kewajiban dan memiliki konsekuensi apabila tidak dilaksanakan oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Jika dilihat dari sudut pandang Para Pihak, bahwa Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya, kecuali terdapat alasan-alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, di bawah pengampuan, berdomisili di luar negeri ataupun sedang menjalankan tugas negara, profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Proses Mediasi ini dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan penunjukan Mediator, sehingga dalam 30 hari tersebut, harus sudah terbentuk Kesepakatan Perdamaian ataupun Pernyataan bahwa Mediasi Gagal atau tidak dapat dilanjutkan. Tempat Pelaksanaan Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau tempat lain di Luar Pengadilan yang disepakati Para Pihak, tetapi untuk Mediator Hakim dilarang untuk menyelenggarakan Mediasi di Luar Pengadilan.

Mediator dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang

⁶³ Ibid

membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Sertifikat Mediator merupakan syarat wajib yang harus dimiliki oleh Mediator selain Hakim dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan Mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah mendapat akreditasi Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Agung itu sendiri. Dalam hal keterbatasan jumlah Mediator surat keputusan Ketua Pengadilan dapat mengangkat Hakim tidak bersertifikat untuk menjalankan fungsi Mediator. Tugas Mediator dalam menjalankan fungsinya antara lain, memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri, menjelaskan maksud, tujuan dan sifat Mediasi kepada Para Pihak, menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan, membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak, menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (Kaukus), menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak, mengisi formulir jadwal Mediasi, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian; menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas, memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan, mencari berbagai pilihan penyelesaian terbaik dan bekerja sama dalam mencapai penyelesaian; membantu Para Pihak dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian, menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi, menyatakan salah satu pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

Pada Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tahapan atau prosedur Mediasi dibagi menjadi 2 tahapan, antara lain Pra-Mediasi dan Proses Mediasi. Tahapan Pra-Mediasi merupakan tahapan sebelum dilaksanakannya proses Mediasi, antara lain Penjelasan Kewajiban para pihak untuk hadir dan beriktikad baik pada Mediasi, Pemilihan Mediator serta batas waktunya, dan pemanggilan para pihak. Proses Mediasi merupakan tahapan dimana Mediator memulai melakukan proses Mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan. Proses Mediasi ini antara lain Pertemuan Mediator dengan kedua belah pihak, Pertemuan Mediator dengan salah satu pihak (Kaukus), Penyerahan Resume Perkara, Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat serta Kesepakatan-kesepakatan Mediasi. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait tahapan Pra-Mediasi dan Proses Mediasi antara lain:

a. Tahapan Pra-Mediasi

Pertama-tama sebelum memasuki Mediasi itu sendiri terlebih dahulu harus ada gugatan yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan yang bersangkutan. Kemudian setelah itu, terdapat penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan. Setelah itu Ketua Majelis menentukan hari pertama sidang dan menyuruh Juru Sita/Juru Sita

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengganti melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan (Pasal 121 ayat (1) HIR, 145 ayat (1) Rbg).⁶⁴

Berdasarkan ketentuan dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau HIR pasal 130 ayat (1) atau *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* Atau Rbg pasal 154 ayat (1) menyatakan hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara para pihak. Kemudian ketentuan pengusahaan perdamaian ini, dikukuhkan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*Verzet*) atau putusan *Verstek* dan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, terkecuali pada sengketa-sengketa sebagai berikut: sengketa yang pemeriksaannya memiliki tenggang waktu penyelesaian; sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah secara patut dipanggil; gugatan balik (*Rekonvensi*) dan masuknya pihak ketiga dalam perkara (*Intervensi*); sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan; dan sengketa yang diajukan ke pengadilan

⁶⁴ KUH Perdata Pasal 121 ayat 1

setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator yang bersangkutan.⁶⁵

Setelah penuturan tentang kewajiban pelaksanaan Mediasi para pihak, maka para pihak berhak memilih Mediator. Adapun Mediator yang dipilih para pihak harus tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan setempat. Mediator dapat berjumlah lebih dari satu orang, yang pembagian tugasnya ditentukan dengan kesepakatan antar mediator. Jika para pihak lebih memilih mediator di luar pengadilan maka biaya-biaya yang muncul atas itu akan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan. Apabila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak belum dapat menentukan mediator, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan memilih mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan yang bersertifikat atau dengan penetapan Ketua Pengadilan. Setelah pemilihan Mediator, maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan perintah untuk Mediasi dan menunjuk mediator yang bersangkutan, dengan penetapan tersebut maka proses persidangan ditunda dan menunggu proses Mediasi.⁶⁶

⁶⁵ *Op.cit*

⁶⁶ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah penunjukan Mediator, maka Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh Juru Sita atas perintah Hakim secara demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa. Terkait biaya pemanggilan Mediasi terlebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui panjar biaya perkara. Dalam melakukan pemanggilan sebagaimana disebutkan diatas, dapat dilakukan tanpa dibuat secara khusus surat kuasa, sehingga tanpa adanya instrument dari Hakim Pemeriksa Perkara, Juru Sita wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun Mediator non-hakim untuk melakukan panggilan kepada para pihak.⁶⁷

b. Proses Mediasi

Proses Mediasi merupakan tahapan dimana Mediator memulai melakukan proses Mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan. Mediasi bersifat rahasia, sehingga Mediator Hakim atau Mediator harus segera memusnahkan dokumen-dokumen Mediasi setelah selesainya Mediasi tersebut. Batasan waktu Mediasi adalah 30 hari terhitung sejak penetapan perintah Mediasi, Mediasi dapat diperpanjang 30 hari atas dasar persetujuan para pihak dan perpanjangan harus dimintakan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.

⁶⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahapan Proses Mediasi merupakan tahapan yang bersifat informal dalam arti tidak secara berurutan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, namun ada beberapa tahapan yang secara kebiasaan dilakukan. Pada pertemuan pertama Mediasi para pihak dijelaskan kembali terkait ketentuan-ketentuan Mediasi dan juga disepakati aturan Mediasi oleh para pihak hal ini terkait pertemuan-pertemuan Mediasi berikutnya atau persiapan jadwal pertemuan Mediasi. Kesepakatan para pihak dan mediator ini tidak diatur secara berurutan di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, namun ada beberapa hal yang diatur di dalam PERMA, antara lain:

Pada Pasal 24, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 yakni dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan Mediator maka para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada Mediator dan Pihak lain. Resume Perkara ini berisikan mengenai duduknya perkara dan apa penyelesaian atau upaya perdamaian yang dicari. Menanggapi Resume Perkara yang diajukan para pihak, Mediator berusaha mencari jalan titik temu antara keinginan para pihak. Penyerahan Resume Perkara dimaksud bertujuan agar para pihak dan mediator dapat memahami sengketa yang akan di Mediasi, hal ini akan membantu kelancaran Proses Mediasi.⁶⁸

⁶⁸ Takdir Rahmadi, *op.cit*, h. 35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Mediasi dapat melibatkan Ahli dan Tokoh Masyarakat atas dasar persetujuan para pihak. Ahli yang dimaksud dalam PERMA ini tidak dijelaskan secara rinci, sehingga dapat dianalogikan bahwa ketentuan terkait ahli ini berdasarkan ketentuan peradilan pada umumnya, yaitu orang yang karena pendidikan atau pengalamannya selama kurun waktu yang lama dalam menekuni suatu profesi tertentu. Tokoh Masyarakat yang dimaksud antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat. Kekuatan mengikatnya pendapat Ahli dan Tokoh masyarakat ini sesuai dengan kesepakatan para pihak mau atau tidak terikat dalam pendapat ini. Terkait biaya-biaya yang ditimbulkan dari penggunaan Ahli dibebankan atas kesepakatan para Pihak.⁶⁹

Setelah mengetahui secara jelas duduk perkara, usulan perdamaian yang diinginkan para pihak, melakukan kaukus kepada para pihak, mendengar keterangan Ahli atau Tokoh Masyarakat jika diperlukan, maka Mediator dapat melakukan identifikasi konflik serta kepentingan-kepentingan para pihak, atas temuan-temuan itu lalu Mediator mencari titik temu atau kesepakatan para pihak dimana tidak ada salah satu pihak yang dimenangkan namun para pihak sama-sama dimenangkan, kemudian Mediator dapat mengusulkan pelbagai pilihan pemecahan masalah kepada para Pihak.

⁶⁹ Loc.cit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah penyampaian usulan pemecahan masalah maka dapat terjadi beberapa kemungkinan kesepakatan, antara lain; para pihak sepakat untuk damai; para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian untuk sebagian pihak atau Perdamaian Sebagian; ataupun para pihak tidak dapat mencari titik temu kesepakatan perdamaian.

Apabila para pihak mencapai kesepakatan dalam Mediasi, menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 maka para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator. Kesepakatan perdamaian adalah kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan; merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan.⁷⁰

Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat diajukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan menjadi Akta Perdamaian. Hakim Pemeriksa perkara dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari harus segera mempelajari dan meneliti kesepakatan. Setelah itu apabila sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

⁷⁰ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 27, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang pembacaan Akta Perdamaian. Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian.⁷¹

Perdamaian Sebagian dicapai dalam hal terjadi kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, yang mana penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Seperti halnya dalam kesepakatan perdamaian, penggugat dan tergugat yang berdamai membuat kesepakatan perdamaian yang kemudian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian. Kemudian dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek sengketa atau tuntutan, maka kesepakatan atas sebagian objek sengketa tersebut dibuat kesepakatan perdamaian yang kemudian juga akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian. Maka dalam hal tersebut, dalam sidang lanjutan Hakim Pemeriksa Perkara hanya akan memeriksa objek sengketa yang belum berhasil disepakati oleh para pihak.

Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam Mediasi setelah mencapai batas waktu 30 hari atau beserta perpanjangannya, terdapat salah satu pihak yang tidak beriktikad baik dalam pelaksanaan mediasi maka Mediator wajib menyatakan

⁷¹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mediasi gagal dan memberitahukan kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan beserta melakukan pemberitahuan tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara dalam hal antara lain: melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata milik pihak lain tetapi tidak disertakan dalam gugatan; melibatkan wewenang lembaga atau instansi yang tidak menjadi pihak berperkara. Setelah hal tersebut, maka Hakim Pemeriksa Perkara dapat segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan Sidang Pemeriksaan Perkara sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Akan tetapi, setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ada perbedaan pembahasan yang cukup signifikan. Sehingga dalam penulisan skripsi ini intinya tidak ada timbul kecurigaan plagiasi. Untuk itu di bawah ini akan penulis kemukakan 3 buah skripsi yang pernah ditulis oleh mereka, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Nusra Arini skripsi dengan judul “*Aplikasi Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Agama Jakarta Selatan*” (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan) Penulis: Nusra Arini 24/P.H/ PMH/2009. Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat ialah skripsi ini lebih menekankan pada bagaimana aplikasi atau peranan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERMA No,1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam perkara perdata, sedangkan judul yang penulis angkat membahas tentang faktor pendukung dan penghambat keefektifan mediasi dalam proses perceraian dengan pengaplikasian PERMA No. 1 tahun 2016⁷².

Kedua, Fakhri Rahman skripsi dengan judul “*Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manna* ”. Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat ialah skripsi ini menekankan keefektifan mediasi di satu peradilan saja yaitu di Peradilan Agama saja, berbeda dengan yang penulis bahas yaitu dengan melakukan faktor pendukung dan penghambat di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.⁷³

Ketiga, Indah Fatmawati pada tahun 2017 yang berjudul “*Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek*”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang membahas 2 topik permasalahan yaitu: 1) bagaimana pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek dalam mengProsedurkan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016? 2) bagaimana analisa sosiologi hukum terhadap implikasi mediasi perkara perceraian menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Trenggalek?8 Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek tidak jauh berbeda, baik ketika berpedoman pada

⁷² Nusra Arini, Skripsi: *Aplikasi Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Agama Jakarta Selatan*” (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan)

⁷³ Fakhri Rahman, Skripsi: *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manna*, (Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERMA No. 1 Tahun 2008 maupun dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan dalam penerapannya belum bisa dijalankan secara maksimal. 2) faktor kemasyarakatan dalam hal ini para pihak yang berperkara itu sendiri, yakni mengenai sikap personal para pihak menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum di Pengadilan Agama Trenggalek sehingga berimplikasi pada tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek. Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti membahas terkait dengan prosedur PERMA Nomor 1 tahun 2016 dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan mediasi tersebut.⁷⁴

Keempat, Shulkhan Effendi Skripsi pada tahun 2018 yang berjudul “*Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Upaya Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017*”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang membahas dua topik permasalahan yaitu: 1) Bagaimana tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap upaya mediator di Pengadilan Agama Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap prosedur mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo? Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) terlihat bahwa mediator berusaha semaksimal mungkin dalam usaha mendamaikan para pihak, mulai dari awal ketika mediator memperkenalkan diri kemudian menggali permasalahan dan

⁷⁴ Indah Fatmawati, Skripsi: *Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)*

mencarikan solusi-solusi sampai mediator melaporkan hasil dari mediasi ke Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. 2) prosedur mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo secara umum sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun ada satu hal yang prakteknya belum sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam prakteknya ketika para pihak dari ruang sidang kemudian menuju ruang mediasi, para pihak langsung melaksanakan proses mediasi pertemuan pertama yang seharusnya adalah menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Adapun perbedaan dari skripsi sebelumnya dan skripsi ini ialah, dalam skripsi sebelumnya membahas tentang tinjauan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap upaya mediator dan tinjauan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap prosedur mediasi tersebut, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang Prosedur PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian serta faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan mediasi⁷⁵

Kelima, Imamatus Sholihah tahun 2017 yang berjudul *“Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri”*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris antropologis yang membahas dua topik permasalahan yaitu: 1) Bagaimana Prosedur tahapan mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri? 2) Apakah indikator keberhasilan mediasi menurut mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?.5 Hasil dari penelitian ini adalah 1) Penerapan tahapan tugas mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tetap dilakukan, meskipun hanya secara global saja. 2)

⁷⁵ Sulkhan Effendi, Skripsi: *Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Upaya Mediator dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah tergantung kesadaran para pihak yang berperkara itu sendiri. Jika salah satu saja sudah tidak ada rasa cinta maka proses perdamaian dalam sebuah mediasi menjadi sangat sulit dan sangat jarang sekali bisa berhasil. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya yaitu, dalam skripsi sebelumnya membahas tentang Prosedur tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator serta indikator keberhasilan mediasi menurut mediator, sedangkan dalam skripsi yang ditulis peneliti saat ini membahas tentang Prosedur PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian serta faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan mediasi tersebut.⁷⁶

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Kabupaten Pelalawan dengan ibukotanya yaitu Pangkalan Kerinci, memiliki luas wilayah 13.924,94 Km² terletak di Pesisir Pantai Timur pulau Sumatera antara 1,25' Lintang Utara sampai 0,20' Bujur Timur sampai 103,28' Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara – Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak); Kabupaten Bengkalis (Kecamatan Tebing Tinggi);
- b. Sebelah Selatan – Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, dan Kecamatan Gaung); Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap, dan

⁷⁶ Mamatus Sholihah, Skripsi: *Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri*, (Kediri: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kuala Cenayu); Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Singingi);

- c. Sebelah Barat – Kabupaten Kampar (Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu); Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya);
- d. Sebelah Timur – Propinsi Kepulauan Riau. Luas wilayah Kabupaten Pelalawan kurang lebih 1.392.494 Ha atau 14,73 % dari keseluruhan luas wilayah Propinsi Riau (9.456.160 Ha).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/ Kota di Propinsi Riau, yang kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta, salah satu di antaranya adalah pembentukan Kabupaten Pelalawan yang merupakan pemekaran wilayah Kabupaten Kampar. Pada awal terbentuknya, Kabupaten Pelalawan terdiri atas 4 kecamatan, yaitu kecamatan: Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Dalam perkembangan selanjutnya, Kabupaten Pelalawan secara administratif terdiri atas 12 wilayah kecamatan, yang meliputi 106 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatan yang belum memiliki kelurahan, yaitu Kecamatan Bandar Seikijang dan Bandar Petalangan.⁷⁷

Sebagaimana Kabupaten lain yang baru terbentuk, Kabupaten Pelalawan belum memiliki Kantor Pengadilan Agama sendiri. Meskipun demikian, masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Pelalawan

⁷⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Profil Pengadilan, diakses dari, <https://www.pa-pangkalankerinci.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, pada tanggal 28 Desember 2023 pukul 18.42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila ingin mengajukan perkara, tidak harus jauh-jauh ke Bangkinang karena sewaktu masih tergabung dengan Kabupaten Kampar dahulunya, di Jalan Akasia/ Raja Bilang Bungsu - Pangkalan Kerinci, telah berdiri Balai sidang yang merupakan perpanjangan tangan dari Pengadilan Agama Bangkinang diatas tanah wakaf dari H. Fakhruddin (Mantan Sekdes Pangkalan Kerinci). Nanti, pada perkembangan selanjutnya Balai sidang inilah yang dijadikan sebagai Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk pertama kalinya.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tepatnya Pasal 4 ayat 1, yang bunyinya “Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”, maka pada tahun 2000, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengusulkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk Pengadilan Agama di Kabupaten Pelalawan.

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Kepres Nomor 179 tahun 2000 tentang pembentukan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan beberapa Pengadilan Agama lainnya. Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2001 Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci diresmikan di Jakarta oleh Bapak Drs. Wahyu Widiana, yang ketika itu menjabat sebagai DIRJEN BINBAPERA ISLAM Departemen Agama Republik Indonesia. Pada hari itu juga dilantik pula Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yakni Drs.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harun S, S.H oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yakni Bapak Drs. H. Habiburrahman, M. Hum di Pekanbaru.

Pada saat inilah, Balai sidang yang tadinya merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan segala keterbatasannya berubah kedudukan menjadi Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang pada awal berdirinya memiliki pegawai berjumlah 14 (empat belas) orang, terdiri dari Hakim, Panitera, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional. Seiring perkembangan Kabupaten Pelalawan yang pesat, atas dasar pertimbangan kelayakan bangunan, Bupati Pelalawan, H. Rustam Efendi memberikan hibah berupa tanah seluas 5000 m² yang terletak di Jl. Hangtuh SP. 6 Pangkalan Kerinci untuk pembangunan gedung baru Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Pembangunan gedung baru Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci seluas 1000 m² terbagi dalam tiga tahap dengan menggunakan dana sebesar Rp. 4,6 Milyar.

Pada bulan Desember tahun 2010, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Drs. H. Mahyiddin Usman, S.H, M.A, berkenan membuka secara resmi syukuran gedung baru Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan berbagai rangkaian acara. Tamu undangan yang menghadiri acara tersebut, selain Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru beserta seluruh Hakim Tinggi, juga hadir Bupati Pelalawan dan unsur Muspida, beberapa ketua Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, seperti Ketua dan Wakil Ketua PA Pekanbaru, Ketua PA Natuna, Ketua dan wakil Ketua PA Tembilahan, Ketua PA Rengat, Ketua PA Bangkinang, Ketua PA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanjung Balai Karimun, seluruh kepala Dinas di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi.

Beberapa waktu berselang, pada Tanggal 11 Januari tahun 2012, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berlangsung pula acara peresmian 9 Pengadilan Negeri dan 26 Pengadilan Agama, termasuk di dalamnya adalah Gedung kantor baru Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Harifin A Tumpa, S.H., M.H. Pada kesempatan itu, turut hadir mewakili Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci adalah Drs. H. Kamaruddin, MY, S.H., M.H. (Ketua), Hanifah Anom, S.H, (Panitera/Sekretaris) dan Sartunis, S. Ag (Wakil Sekretaris). Adapun urutan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sejak pertama kali berdiri adalah sebagai berikut:

- a) Drs. H. Harun S, S.H., M.H. tahun 2001 sampai tahun 2004
- b) Drs. H. Maharnis, S.H., M.H. tahun 2004 sampai tahun 2008
- c) Drs. H. Dasril, M.H. tahun 2008 sampai tahun 2010
- d) Drs. H. Kamaruddin MY, M.H. tahun 2010 sampai tahun 2012
- e) Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I. tahun 2012 sampai tahun 2014
- f) Dra. Emaneli, M.H. tahun 2014 sampai tahun 2018
- g) Baginda, S. Ag., M.H., tahun 2018 sampai tahun 2020
- h) Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si. tahun 2020 sampai tahun 2021
- i) Farida Nur Aini, S.Ag., M.H tahun 2021 sampai 2022
- j) Hermanto, S.H.I Tahun 2022 sampai sekarang

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka dalam perjalanan selanjutnya akan sangat memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Hukum Kabupaten Pelalawan untuk mendapatkan akses pelayanan hukum yang terbaik. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci masih terus berbenah diri untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik serta berbagai sumber daya lain yang dimiliki guna turut serta dalam Program Reformasi Birokrasi di Bidang Hukum sebagaimana telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana salah satunya ialah memberikan akses seluas-luasnya dalam rangka keterbukaan lembaga peradilan kepada seluruh masyarakat pencari keadilan.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Visi

"Terwujudnya Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Yang Agung"

Misi

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang Berintegritas dan Profesional.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kelas II

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kelas II

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

a. Tugas Pokok.

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Infaq,
 8. Shadaqah,
 9. Ekonomi syari'ah.
- b. Fungsi.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :
Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009).

Fungsi administrative, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi Lainnya, yakni melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik lembaga, organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.⁷⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁷⁹

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), cet. ke-22, h. 8

⁷⁹ *Ibid.*, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Prosedur Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Prosedur Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah administratif Kabupaten Pelalawan, di kantor Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang beralamat di jalan Hang Tuah SP 6 Desa Makmur kecamatan Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah Mediator Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Karena mediator adalah orang yang berwenang diyakini memiliki pengetahuan tentang permasalahan pihak yang berperkara.
2. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Prosedur Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi pada Tahun 2021

E Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan yang terdiri dari objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁸⁰

Sampel, yaitu bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.⁸¹ Dalam Metode ini penulis menggunakan *Total Sampling*, yang dimana sampel sama dengan populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah 2 hakim mediator.

F. Sumber Data

a. Data primer,

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.⁸² Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Hakim dan Mediator. Dan juga salinan Data Mediasi pada tahun 2021.

b. Data sekunder,

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁸³ Jadi data

⁸⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), cet. Ke-1 h. 141

⁸¹ M .Iqbal hasan, M. M., *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) cet. ke-1, h.9

⁸² Ibid. h. 82

⁸³ Ibid. h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekunder yang peneliti pakai yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan data primer.

c. Data Tersier,

Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, jurnal-jurnal, ataupun ensklopedia islam yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara kesimpulan akhirnya.

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode:

1. Deduktif, yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif, yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya sebagaimana di atur dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Selanjutnya dari banyaknya jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci khususnya pada tahun 2021 masih belum berhasil dimediasi.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yaitu *pertama*, faktor penegak hukum yang mana jumlah mediator yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk, sehingga mediator dalam pelaksanaannya cenderung dengan cepat guna mempersingkat waktu dan kurang dalam memberikan upaya-upaya dalam mendamaikan para pihak. *Kedua*, sarana dan fasilitas ruang mediasi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang masih sangat minim dan dapat dijangkau banyak orang sehingga diragukan kerahasiaannya. Dan *ketiga*, masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait mediasi, yang mana masih banyaknya para pihak yang tidak hadir dan menganggap pelaksanaan mediasi hanya sebagai formalitas saja.

Saran

1. Perlu diadakannya penambahan Mediator Non-hakim agar memudahkan urusan hakim mediator karena di lapangan sangat banyak kasus yang masuk. Maka sangat di perlukan adanya Mediator baru.
2. Kantor Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci harus terus mempertahankan nilai-nilai integritas Pegawai, Kedisiplinan dan terus berusaha untuk melakukan peningkatan Pelayanan.
3. Perlu di Renovasi Ruang Mediasi agar lebih Nyaman dan lebih Terprivasi lagi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet Ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad, Huala. 2002. *Arbitrase Komersial Internasional*. Cet Ke-3 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Abram, Djafar. 2011. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*. Cet Ke-1. Jakarta: Pusat.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Cet Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arini, Nusra. Skripsi: *Aplikasi Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Agama Jakarta Selatan*” (Studi Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan)
- Aikin Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cet Ke-1. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Bangin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Yahya. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Cet Ke-8. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, cet. ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hayat Maskur. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi*. Cet Ke-1. Jakarta: Kencana.
- Kazzari ,Ahmad. 1995. *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*.Cet Ke-1 . Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 1996. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nuruddin,Amir dan Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet Ke-1. Jakarta: Prenada Media.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.
- Rahman, Fakhri. Skripsi: *Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manna*, (Jakarta:UIN SYARIF HIDAYATULLAH)
- Rakhmadi,Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Cet Ke-2 .Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rofiq,Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Cet Ke-1. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. cet ke- 20. Bandung: Rajawali Pers
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*.Cet Ke-2. Jakarta: Rineka Cipta.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-22 .Bandung: Alfabeta.

Sihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah*, Jilid 2, Jakarta : Lentera Hati

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Usman, Rachmadi. 2012 *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*.Cet Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.

Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Cet Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.



LAMPIRAN



Wawancara Bersama Hakim Mediator Pak Delbi Ari Putra, S.H



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Bersama Pak Wakil Ketua Pa Pangkalan Kerinci Pak Handika fuji
sunu,S.HI.MH**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Hakim Mediator Buk Alfina Damayanti, S.H

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/11993/2022
Jenis : Biasa
Jumlah : 1 (Satu) Proposal
Materi : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 Desember 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NUR FAHROZI
NIM : 11820112949
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI KELAS II BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI TAHUN 2021.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

Jl. Hang Tuah No.473 SP.VI Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan-Riau Telp/Fax: 0761- 493458,
Kode Pos: 28300 Website : <https://pa-pangkalankerinci.go.id/>Email: pa_pkc@yahoo.co.id

Pangkalan Kerinci, 9 Januari 2023

97.a /KPA.W4-A9/DL1/III/2023

Biasa

-

Mohon Izin Riset

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/11993/2022 tanggal 30 Desember 2022, perihal sebagaimana pada pokok surat, pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/rekomendasi untuk melakukan riset di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kepada :

N a m a : Nur Fahrozi
NIM : 11820112949
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
Judul Skripsi : **Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kelas II Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Tahun 2021.**

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

terima kasih.

Wassalam
Ketua



Hermanto

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Staf Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/51971
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01


Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pengumuman Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un047.F.I.PP.009/11177/2022 Tanggal 22 November 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : NUR FAHROZI |
| 2. NIM/KTP | : 11820112949 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1 TAHUN 2016 TERHADAP MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : PENGADILAN AGAMA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 November 2022



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

- Disampaikan Kepada Yth :**
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 - Kepala Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru
 - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 - Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Nur Fahrozi
- : ozirozi0602@gmail.com
- : Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kelas II Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Tahun 2021
- : Ahmad Fauzi, SHI, MA
- : Irfan Zulfikar, M.Ag

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 09 November 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.